



BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 061/353/2021

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA AKSI PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021**

BUPATI KUDUS,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta guna menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 31 Maret 2021 Nomor B/466/AA.05/2021 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

[Handwritten signature]

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 19);
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 72), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bupati Kudus Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 23);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;

2. Surat Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 31 Maret 2021 Nomor B/466/AA.05/2021 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020;

h s p r

3. Keputusan Bupati Kudus Nomor 051.2/166/2018 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kudus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.






KEDUA : Rencana Aksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disusun guna:

- meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Kudus;
- menjadi pedoman dalam perbaikan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kabupaten Kudus; dan
- menciptakan Manajemen Kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Kudus yang lebih berkualitas, berorientasi hasil, efektif dan efisien.

KETIGA : Dalam melaksanakan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Tim Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kudus dan melaporkan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah diteliti atas kebenarannya:		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekda	
2.	Asisten Sekda	
3.	Kepala Bagian	
4.	Kasubbag	
5.	Lainnya	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 13 Juli 2021

BUPATI KUDUS,



HARTOPO

Tembusan :

- Gubernur Jawa Tengah;
- Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
- Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal: 13 Juli 2021
Nomor : 061/353/2021

RENCANA AKSI PENINGKATAN KUALITAS
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021

NO	BIDANG	REKOMENDASI	AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				RENCANA DOKUMEN TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1.	Perencanaan	Memastikan definisi kinerja dan indikator kinerja yg ada pada dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja telah berorientasi hasil (outcome) serta selaras dengan Indikator Kinerja Utama	1. Reviu Definisi Kinerja dan Indikator Kinerja pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja berorientasi hasil (outcome) serta selaras dengan Indikator Kinerja Utama 2. Reviu Definisi Kinerja dan Indikator Kinerja pada Dokumen Perjanjian Kinerja berorientasi hasil (outcome) serta selaras dengan Indikator Kinerja Utama			✓		1. Dokumen Reviu Rencana Strategis Perangkat Daerah 2. Dokumen hasil reviu Inspektorat atas Rencana Strategis Perangkat Daerah. 3. Dokumen Rencana Kerja 4. Dokumen Rencana Strategis	1. Bappeda 2. Bagian Organisasi
2.	Perencanaan	Menyempurnakan cascading kinerja sampai tingkat individu pegawai untuk memastikan keseluruhan ukuran kinerja individu yg berkontribusi dalam pencapaian kinerja organisasi sebagai dasar pemberian reward and punishment	1. Penyusunan cascading kinerja sampai level individu 2. Monitoring hasil penyusunan cascading kinerja sampai level individu pada Perangkat Daerah			✓	✓	1. Dokumen cascading Kinerja sampai level individu 2. Cascading Individu Evaluasi Rencana Kerja (Renja)	1. Bappeda 2. Bagian Organisasi 3. Inspektorat

Handwritten signature and initials.

NO	BIDANG	REKOMENDASI	AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				RENCANA DOKUMEN TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
3.	Perencanaan	Memastikan diterapkannya anggaran berbasis kinerja diseluruh Perangkat Daerah dengan cara menyatakan seluruh unit kerja untuk merencanakan kinerja dan mempertanggungjawabkan kinerja berdasarkan hasil sebelum mengajukan anggaran	Reviu pelaksanaan anggaran berbasis kinerja untuk alokasi anggaran tahun berikutnya	√	√	√	√	1. Dokumen hasil Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Anggaran Belanja Daerah 2. SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) dan e-Planning terintegrasi	1. Bappeda 2. BPPKAD 3. Bappeda 4. Bagian Organisasi
4.	Pengukuran Kinerja	Menyempurnakan pengintegrasian aplikasi (https:// e-planning.kuduskab.go.id) agar berjalan optimal sehingga tercipta Sistem Informasi yang terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran hingga informasi kinerja dan dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung budaya kinerja organisasi di berbagai level	Pengintegrasian aplikasi (https:// e-planning.kuduskab.go.id) mulai dari perencanaan, penganggaran hingga informasi kinerja		√	√	√	1. <i>Masterplan</i> Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government) e-Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terintegrasi	1. Bappeda 2. Bagian Organisasi 3. BPPKAD
5.	Pengukuran Kinerja	Memastikan tersedianya ukuran kinerja pada setiap jenjang jabatan sampai pada individu secara spesifik, relevan dan terukur, serta memastikan seluruh Sasaran Kinerja Pegawai yang disusun menggambarkan kinerja berorientasi hasil berdasarkan pada Perjanjian Kinerja	Reviu penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai berdasarkan Perjanjian Kinerja individu				√	Dokumen reviu Sasaran Kinerja Pegawai dengan Kinerja Individu	1. BKPP 2. Bagian Organisasi

R T 16


NO	BIDANG	REKOMENDASI	AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				RENCANA DOKUMEN TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
6.	Pelaporan Kinerja	Meningkatkan kualitas laporan kinerja pada Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah	<div>1. Penyusunan dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah tepat waktu</div> <div>2. Reviu dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten dan mengevaluasi dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah</div> <div>3. Penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah</div> <div>4. Penyusunan Rencana Aksi Kinerja Perangkat Daerah</div>	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓	<div>1. Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah</div> <div>2. Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah</div> <div>3. Rencana Aksi Kinerja Perangkat Daerah</div>	<div>1. Bagian Organisasi</div> <div>2. Inspektorat</div>
7.	Evaluasi Internal	Menjaga dan meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja dengan memperluas obyek Perangkat Daerah yang dievaluasi serta memastikan rekomendasi hasil evaluasi ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan penerapan manajemen kinerja	<div>1. Reviu implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah</div> <div>2. Dokumen rencana Tindak Lanjut hasil evaluasi dari Perangkat Daerah</div>	✓ ✓	✓ ✓			<div>1. Dokumen reviu implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah</div> <div>2. Dokumen rencana Tindak Lanjut hasil reviu dari Perangkat Daerah</div>	<div>Inspektorat</div>
8.	Evaluasi Internal	Meningkatkan evaluasi program dengan cara memastikan tersedianya jawaban terukur atas keberhasilan program-program prioritas atau unggulan	Evaluasi program prioritas	✓	✓	✓	✓	<div>1. Dokumen Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah</div> <div>2. Evaluasi Rencana Kerja per triwulan</div>	<div>1. Bappeda</div> <div>2. Bagian Administrasi Pembangunan</div>

stop

NO	BIDANG	REKOMENDASI	AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				RENCANA DOKUMEN TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
9.	Capaian Kinerja	Memanfaatkan aplikasi integrasi (https://e-planning.kuduskab.go.id) untuk mengevaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah	1. Evaluasi rutin pencapaian kinerja oleh Perangkat Daerah				√	1. Evaluasi Rencana Kerja Triwulan	1. Bappeda 2. Bagian Administrasi Pembangunan 3. Bagian Organisasi
			2. Dokumen rekomendasi atas capaian kinerja Perangkat Daerah				√	2. Nota Dinas Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja	
			3. Dokumen Tindak Lanjut rekomendasi atas capaian kinerja Perangkat Daerah				√		
			4. Input Perangkat Daerah ke dalam aplikasi terintegrasi	√	√	√			

Telah diteliti atas kebenarannya:		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekda	
2.	Asisten Sekda	
3.	Kepala Bagian	
4.	Kasubbag	
5.	Lainnya	

BUPATI KUDUS,



HARTOPO